

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSAINGAN BISNIS DIGITAL ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PERUSAHAAN

Putri Anjani¹⁾, Meita Fadhilah²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang,

Email: puananjanay@gmail.com, meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan bisnis digital di Indonesia mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data perusahaan. Namun, kemajuan ini juga membawa kerentanan baru terhadap penyalahgunaan rahasia dagang yang sering kali dilakukan melalui kejahatan digital, seperti pencurian, peretasan, maupun pengungkapan tanpa izin. Rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), muncul pertanyaan apakah regulasi tersebut cukup memadai dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam konteks persaingan bisnis digital serta mengidentifikasi kekurangan regulasi yang ada, sehingga dapat menjadi dasar pembaruan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Bisnis Digital, Regulasi

ABSTRACT

The development of digital business in Indonesia has driven the increased use of information technology in corporate data management. However, this progress also brings new vulnerabilities to the misuse of trade secrets, often perpetrated through digital crimes such as theft, hacking, and unauthorized disclosure. Trade secrets, as part of Intellectual Property Rights, play a crucial role in maintaining competitiveness and business continuity. Although Indonesia already has Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets and provisions in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, questions arise as to whether these regulations are sufficient to address the increasingly complex challenges of digital crime. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for trade secrets in the context of digital business competition and identify deficiencies in existing regulations, thereby providing a basis for legal reform in Indonesia.

Keywords: Trade Secrets, Digital Business, Regulation

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola persaingan bisnis di Indonesia. Digitalisasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan data dan informasi sebagai aset utama yang menentukan daya saing, termasuk rahasia dagang yang mencakup formula, metode produksi, strategi pemasaran, maupun basis data pelanggan. Dalam konteks persaingan bisnis digital, kerahasiaan informasi menjadi semakin rentan terhadap ancaman kejahatan siber seperti peretasan, penyalahgunaan data, pencurian algoritma, hingga kebocoran dokumen internal. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi dunia usaha sekaligus bagi sistem hukum yang mengatur perlindungan rahasia dagang di Indonesia.¹

Sebagai instrumen hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan dasar perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Namun, regulasi tersebut lahir pada saat perkembangan teknologi digital belum sepesat saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kerangka hukum yang ada sudah memadai untuk menghadapi bentuk-bentuk baru kejahatan digital yang menargetkan rahasia dagang. Di sisi lain, regulasi sektor lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang menyediakan norma tambahan, tetapi cakupannya belum secara spesifik mengatur perlindungan rahasia dagang dalam konteks persaingan bisnis digital (Pasal 23 UU ITE).²

Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data perusahaan dalam persaingan bisnis digital menjadi penting karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik rahasia dagang, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Perlindungan hukum yang efektif menjadi prasyarat terciptanya kepastian hukum dan

¹ Agus Wibowo, "Riset Kelanggengan Bisnis Dalam Ekosistem Digital : (Business Sustainability Research in Digital Ecosystems)," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, April 25, 2024, 1–266.

² Rachel Fayza Rabbani and Suherman Suherman, "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1020–39, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>.

perlindungan kepentingan pelaku usaha di era digital. Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan menelaah apakah regulasi Indonesia sudah memadai dalam menghadapi kejahatan digital terhadap rahasia dagang, sekaligus menilai efektivitas instrumen hukum yang berlaku saat ini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai celah regulasi sekaligus mendorong pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika persaingan usaha di era digital.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya masalah utama dalam penelitian ini, yaitu Apakah regulasi Indonesia sudah memadai menghadapi kejahatan digital terhadap rahasia dagang.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai dasar pendekatan, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam konteks persaingan bisnis digital, khususnya dalam sengketa antara PT CKI dan PT Maruka.⁴ Metode normatif dipilih dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah secara sistematis ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kemudian mengkaji penerapannya melalui putusan pengadilan atau putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan perkara PT CKI versus PT Maruka. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang mendukung analisis dan penafsiran hukum terhadap

³ Everal Ade Rahman, "ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (2025): 48–62, <https://doi.org/10.34010/mlj.v7i1.15260>.

⁴ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

permasalahan yang diteliti.

C. HASIL PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi bisnis membawa dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha di Indonesia. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang bisnis baru, namun di sisi lain menghadirkan risiko yang semakin kompleks terhadap perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berisi informasi strategis perusahaan, mulai dari data pelanggan, rekayasa teknik, hingga strategi bisnis. Dalam konteks ini, penyalahgunaan data perusahaan dapat menimbulkan kerugian besar serta mengancam prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perlindungan rahasia dagang dan data perusahaan dalam ranah digital menjadi sangat penting untuk dibahas.⁵

Kasus sengketa antara PT Chiyoda Kogyo Indonesia (PT CKI) melawan PT Maruka Indonesia dan pihak terkait menjadi contoh konkret bagaimana penyalahgunaan rahasia perusahaan terjadi di tengah persaingan bisnis digital. Berdasarkan perkara Nomor 08/KPPU-L/2024, PT CKI melaporkan PT Maruka Indonesia ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan tuduhan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Mantan Direktur Marketing PT CKI, Hiroo Yoshida, setelah keluar dari perusahaan, mendirikan PT Unique Solution Indonesia bersama PT Maruka. Proyek-proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh PT CKI kemudian beralih ke PT Unique dengan memanfaatkan sebagian data dan rekaman video milik PT CKI yang digunakan untuk mendesain proyek serupa. Peralihan ini mengakibatkan penurunan pendapatan PT CKI secara signifikan, khususnya pada Divisi Special Purpose Machine, dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020. PT CKI kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp63 miliar, tetapi ditolak oleh KPPU karena dianggap tidak terbukti secara konkret di persidangan⁶.

⁵ Stephanie Regina Tanjung and Muhamad Amirulloh, "Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–65, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>.

⁶ Maruka Indonesia atas Persekongkolan Rahasia Perusahaan. Diakses dari:

KPPU akhirnya memutuskan bahwa PT Maruka Indonesia terbukti melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Maruka Indonesia . Putusan ini menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan rahasia dagang sekaligus mengindikasikan bahwa instrumen hukum persaingan usaha dapat digunakan untuk menindak persekongkolan memperoleh rahasia perusahaan.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, kasus ini menegaskan pentingnya unsur “dijaga kerahasiaannya” oleh pemilik rahasia dagang.⁷ Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Dalam kasus PT CKI vs PT Maruka, terlihat bahwa rahasia dagang yang berbentuk data dan rekaman video telah digunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan bisnis, sehingga melanggar hak eksklusif pemilik. UU Rahasia Dagang memberikan dasar hukum bagi pemilik rahasia dagang untuk menuntut pihak yang menggunakan atau membocorkan rahasia dagang tanpa izin, meskipun dalam praktiknya pembuktian sering kali sulit karena sifatnya yang intangible dan berbasis digital⁸.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memiliki relevansi dalam konteks ini. Walaupun UU PDP lebih fokus pada data pribadi individu, namun kerangka hukum yang diatur dapat diadaptasi untuk memperkuat aspek keamanan data perusahaan. UU PDP mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data, menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai, serta melaporkan jika terjadi kebocoran data. Hal ini sejalan dengan kebutuhan perlindungan rahasia dagang di era digital yang sebagian besar tersimpan

<https://buanapagi.com/2025/02/kppu-jatuhkan-denda-rp3-miliar-kepada-pt-maruka-indonesia-atas-persekongkolan-rahasia-perusahaan>

⁷ Severius Waruwu and Amelia Anggriany Siswoyo, “DATA PRIBADI SEBAGAI ASET BISNIS: SINERGI HUKUM RAHASIA DAGANG DAN PERLINDUNGAN DATA,” *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 2 (2024): 118–29, <https://doi.org/10.61715/jll.v3i2.118>.

⁸ Nugroho, A. (2022). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Era Digitalisasi Bisnis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Hlm 29 (3)

dan dikelola secara elektronik (Pratama & Hidayat, 2021). Dengan adanya UU PDP, perusahaan yang menyimpan data strategis juga memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang lalai atau secara sengaja menyalahgunakan data.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga tidak dapat diabaikan. UU ini memberikan ketentuan mengenai larangan akses ilegal, intersepsi, dan manipulasi data elektronik. Walaupun UU ITE tidak secara spesifik menyebut “rahasia dagang”, namun norma-normanya dapat digunakan sebagai payung hukum bagi kasus-kasus penyalahgunaan data digital. Dalam praktiknya, UU ITE sering menjadi dasar bagi penyidik untuk menjerat pelaku yang mengakses atau menyebarkan informasi elektronik tanpa hak.⁹

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup lengkap – UU Rahasia Dagang, UU Persaingan Usaha, UU PDP, dan UU ITE – kasus PT CKI vs PT Maruka menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pembuktian dan perlindungan rahasia dagang berbasis digital. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp63 miliar yang diajukan PT CKI ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara kuantitatif. Ini menandakan belum adanya pedoman yang jelas mengenai pembuktian kerugian yang bersifat digital atau immaterial. Dalam kejahatan digital, kerugian sering kali bersifat intangible, misalnya kehilangan pangsa pasar, reputasi, atau peluang bisnis, yang sulit diukur secara langsung.¹⁰

Selain itu, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur modus digital seperti penyalahgunaan data berbasis cloud, algoritma, atau blueprint elektronik. UU Rahasia Dagang, misalnya, belum mengadopsi definisi luas tentang rahasia dagang digital yang mencakup metadata, log akses, atau sistem elektronik yang kompleks. Akibatnya, penegak hukum dan pengadilan harus menggunakan interpretasi analog atau memanfaatkan norma umum yang ada.

Di sisi lain, UU PDP yang baru diundangkan belum tentu mencakup seluruh rahasia

⁹ Muhammad Ilham and Muhammad Akbar, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE),” *Indonesia of Journal Business Law* 3, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281>.

¹⁰ Devi Anjheli, “Privasi Digital Dan Kejahatan Phishing Di Indonesia: Evaluasi Kritis Terhadap Efektivitas UU ITE Dan UU PDP,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 165–89, <https://doi.org/10.14421/990epf27>.

perusahaan atau data bisnis strategis yang bukan data pribadi. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu antara data bisnis dan data pribadi. Implementasi UU PDP dan pengawasan sistem elektronik juga belum optimal, baik dari segi kapasitas institusi pengawas maupun kesadaran pelaku usaha. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki peran penting untuk menjaga rahasia dagang melalui kebijakan internal, perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan mitra bisnis, serta penerapan teknologi keamanan informasi.¹¹

Putusan KPPU dalam kasus PT CKI vs PT Maruka memperlihatkan bahwa Pasal 23 UU Persaingan Usaha dapat diterapkan untuk menindak persekongkolan memperoleh rahasia perusahaan. Namun demikian, KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, sedangkan kerugian ekonomi yang diderita korban sulit dikompensasi jika tidak ada pembuktian yang kuat di pengadilan perdata. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu ada pedoman pembuktian kerugian digital serta mekanisme penyitaan atau pemusnahan data yang diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia dalam bentuk UU Rahasia Dagang, UU Persaingan Usaha, UU PDP, dan UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi perlindungan rahasia dagang di era digital. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas pada penegakan hukum konvensional dan belum sepenuhnya menjawab tantangan baru di bidang digital. Kasus PT CKI vs PT Maruka menjadi cerminan penting bahwa diperlukan sinkronisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta penyempurnaan aturan mengenai pembuktian dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan digital terhadap rahasia dagang.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan rahasia dagang dalam persaingan bisnis digital dengan studi kasus PT CKI melawan PT Maruka Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi

¹¹ Ilman Maulana Kholis, "Perlindungan Data Pribadi Dan Keamanan Siber Di Sektor Perbankan: Studi Kritis Atas Penerapan UU PDP Dan UU ITE Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 275–99, <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>.

rahasia dagang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE. Putusan KPPU terhadap PT Maruka Indonesia yang dijatuhkan denda sebesar Rp3 miliar menunjukkan adanya penerapan nyata regulasi tersebut. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berbasis digital masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada aspek pembuktian kerugian, pengaturan yang spesifik terhadap modus digital, serta keterbatasan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Kasus PT CKI vs PT Maruka mengungkapkan bahwa meskipun terjadi dugaan penyalahgunaan data perusahaan yang berdampak pada kerugian ekonomi, tuntutan ganti rugi sulit dikabulkan karena pembuktian tidak memadai. Dengan demikian, regulasi Indonesia dapat dikatakan sudah memiliki landasan, tetapi belum sepenuhnya memadai menghadapi kompleksitas kejahatan digital terhadap rahasia dagang.

Agar perlindungan rahasia dagang dalam persaingan bisnis digital lebih optimal, perlu adanya langkah-langkah penguatan regulasi dan praktik. Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merevisi atau menambahkan ketentuan spesifik dalam Undang-Undang Rahasia Dagang maupun regulasi turunannya yang secara eksplisit mengatur perlindungan rahasia dagang digital, termasuk penyalahgunaan data elektronik, algoritma, atau sistem berbasis cloud. Kedua, perlu dibuat pedoman pembuktian kerugian digital dan mekanisme penilaian kerugian yang bersifat immaterial, sehingga korban kejahatan digital dapat memperoleh ganti rugi yang proporsional. Ketiga, aparat penegak hukum, KPPU, dan lembaga terkait perlu meningkatkan kapasitas forensik digital untuk mempermudah pengumpulan serta verifikasi bukti elektronik. Keempat, perusahaan juga disarankan untuk memperkuat kebijakan internal melalui perjanjian kerahasiaan, penggunaan teknologi keamanan informasi, dan audit berkala terhadap sistem data perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan rahasia dagang di era digital dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo, Riset Kelangngan Bisnis dalam Ekosistem Digital (Business Sustainability Research in Digital Ecosystems) (Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 25 April 2024), 1–266.
- Rachel Fayza Rabbani dan Suherman Suherman, “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1020–1039, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>
- Eerval Ade Rahman, “Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Bisnis di Indonesia (Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks in Business in Indonesia),” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (2025): 48–62, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15260>
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi (Bandung: Mirra Buana Media, 2021).
- Stephanie Regina Tanjung dan Muhamad Amirulloh, “Pelindungan Rahasia Dagang dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–165, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>
- “KPPU Jatuhkan Denda Rp3 Miliar kepada PT Maruka Indonesia atas Persekongkolan Rahasia Perusahaan,” *Buana Pagi*, diakses Februari 2025, <https://buanapagi.com/2025/02/kppu-jatuhkan-denda-rp3-miliar-kepada-pt-maruka-indonesia-atas-persekongkolan-rahasia-perusahaan>
- Severius Waruwu dan Amelia Anggriany Siswoyo, “Data Pribadi sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang dan Perlindungan Data,” *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 2 (2024): 118–129, <https://doi.org/10.61715/jll.v3i2.118>
- Nugroho A., “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Era Digitalisasi Bisnis,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022).
- Muhammad Ilham dan Muhammad Akbar, “Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi yang Tersimpan pada Barcode Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281>
- Devi Anjheli, “Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap

Efektivitas UU ITE dan UU PDP,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 165–189, <https://doi.org/10.14421/990epf27>

Ilman Maulana Kholis, “Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 275–299, <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>